

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

15 abad yang lalu sebelum kedatangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, masyarakat Mekkah hidup di tengah lingkungan yang penuh kejahilan (kebodohan). Hukum yang berlaku saat itu masih sangat rancu, sehingga membuat hanya segelintir masyarakat saja yang dapat hidup aman dan nyaman. Sifat kesukuan, fanatisme, dan kasta antar individu masih sangat tinggi. Segi kehidupan pun berjalan dengan hukum yang berasal dari nenek moyang (masyarakat jahiliyah) saja. Contoh dalam hal muamalah jual beli, tentu sangat banyak sekali kita dapati masyarakat jahiliyah yang mempraktekkan perjudian. Dimana hal tersebut merupakan perkara yang haram di dalam Islam.

Rasul terakhir utusan Allah, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* datang untuk memberantas kejahiliyahan yang ada pada saat itu. Sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla* dalam surat Ali Imran ayat 164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada

mereka ayat-ayatNya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Syariat yang dibawa Rasul memiliki sifat komprehensif dan universal. Komprehensif yang berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Ibadah untuk menjaga hubungan manusia dengan pencipta-Nya, adapun muamalah untuk menjadi peraturan dalam kehidupan sosial manusia. Universal merupakan sifat yang sangat dibutuhkan pada bidang muamalah, dan syariat Islam mempunyai sifat tersebut dengan cakupan yang luas dan fleksibel. Tidak membedakan antara muslim dan non-muslim, serta dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.¹

Dalam hal muamalah, khususnya jual beli, Indonesia termasuk salah satu aset bumi terbesar yang menghasilkan berbagai macam produk untuk dijual. Di bidang pertanian misalnya, Indonesia mempunyai keunggulan pada beras, buah, sayuran, kopi, dan rempah-rempah.² Dimana itu semua merupakan kebutuhan pokok manusia dalam hal pangan demi mempertahankan hidup.

Islam memandang setiap aktifitas duniawi yang dilakukan manusia adalah sarana untuk mencari ridho Allah. Dalam hal jual beli, tentu saja kita harus mengikuti aturan-aturan yang tertera di dalam Al-Qur'an dan

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 4.

²Wayan Adhi Mahardika. “5 Komoditas Pertanian yang Selalu Jadi Unggulan Indonesia.” (Online), (<https://akurat.co/ekonomi/id-778822-read-5-komoditas-pertanian-yang-selalu-jadi-unggulan-indonesia>), diakses 1 Maret 2021.

Hadits. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan cara jual beli. Dalam Islam, jual beli adalah interaksi sosial yang berlandaskan rukun dan syarat yang telah ditentukan.³

Rentetan peristiwa yang ada pada zaman jahiliyah tentu membawa pengaruh terhadap estafet zaman selanjutnya. Terlebih lagi pengaruh negara penjajah terhadap bangsa Indonesia, dimana mayoritas penjajah tersebut memeluk agama Kristen. Kita dapati saat ini, lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan semata tanpa merujuk pada rambu-rambu hukum Islam. Seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram.” (HR.Bukhari)⁴

Hadirnya transaksi atau jual beli yang serba canggih di era modern ini, menimbulkan bisnis konvensional (model barat) berbasis bunga yang marak di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa bisnis konvensional (non syariah) mengandung nilai-nilai yang dilarang oleh Islam, di antaranya yaitu gharar, maisir,

³Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis*, Tahun 2015, Vol.3, No. 2.

⁴Abu Ihsan Al Atsari. "Etika Mencari Nafkah." (Online), (<https://almanhaj.or.id/2772-etika-mencari-nafkah.html>), diakses 2 Maret 2021.

riba. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh tren perkembangan bisnis konvensional barat, juga belum meluasnya kesadaran masyarakat dan layanan perekonomian berbasis ekonomi Islam.⁵

Di Indonesia, dapat kita jumpai masih maraknya praktek *gharar*, *maisir*, dan riba pada beberapa lini bisnis. Pada bank konvensional, sistem bunga (riba) sudah sangat umum mereka terapkan. Bagi orang awam, mungkin sistem tersebut terbilang biasa tanpa ada efek yang merugikan. Di balik itu, nyatanya ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang membuat kesejahteraan ekonomi semakin tidak stabil.

Dalam dunia binatang, khususnya binatang ternak, banyak jual beli disana yang dapat kita jumpai seiring perkembangan zaman. Di samping kebutuhan manusia sebagai bahan pangan, binatang juga mempunyai fungsi sebagai alat transportasi atau alat pembantu kerja. Kenyataan yang ada di lapangan, jual beli dalam dunia binatang belum sepenuhnya memperhatikan hukum-hukum Islam. Praktek *gharar* dan *maisir* masih sangat lekat dalam dunia jual beli binatang. Seperti jual beli binatang yang belum tertangkap, jual beli binatang ternak sakit, sampai taruhan berupa uang yang muncul dari perlombaan binatang. Allah *Azza wa Jalla* berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

⁵Rudiansyah, "Telaah *Gharar*, *Riba*, dan *Maisir* dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Tahun 2020, Vol.2, No.1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berbicara dunia binatang, tentu kita pasti familiar dengan kuda. Kuda adalah salah satu binatang kesayangan Rasul. Beliau biasa memakai kuda sebagai alat transportasi, berperang, bahkan berdakwah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

“Barangsiapa yang memelihara seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janji-Nya, maka kenyangnya kuda, kotorannya, dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikan kelak di hari kiamat.” (HR.Bukhari, An-Nasa’i, dan Ahmad)⁶

Sejak abad ke-20, kuda termasuk binatang ternak yang banyak digemari masyarakat pribumi. Tidak hanya sebagai hewan ternak, kuda juga dipakai untuk olahraga seperti kuda pacu atau ketangkasan berkuda (*equestrian*). Sebenarnya hampir di seluruh wilayah Indonesia

⁶Neneng Maghfiro. “Di Balik Anjuran Rasul untuk Memelihara Kuda.” (Online), (<https://bincangsyariah.com/kalam/di-balik-anjuran-rasul-untuk-memelihara-kuda/>), diakses 3 Maret 2021.

berpotensi untuk olahraga berkuda, namun selama ini kurang dikenal di tengah masyarakat karena dinilai eksklusif.⁷

Seiring berjalannya waktu, olahraga berkuda semakin menambah cabangnya. Terutama pada cabang berkuda memanah (*horseback archery*) dan berkuda jarak jauh atau susur hutan (*endurance*). Kurun waktu 2015 sampai 2020, olahraga berkuda semakin menarik perhatian masyarakat. Tempat latihan berkuda (*stable*) semakin mudah didapati hampir di setiap wilayah. Di sekitar solo saja, kurang lebih ada 5 sampai 6 stable yang dapat dipakai untuk latihan berkuda bagi pemula.

Dunia jual beli kuda pun sangat menarik bagi masyarakat untuk dicermati. Karena harganya yang tidak terbilang murah, membuat kuda menjadi hewan yang sangat tinggi nilai komoditasnya. Terutama kuda yang mempunyai darah keturunan bagus, seperti kuda *thoroughbred*, kuda arab, dan kuda asli Indonesia yang berasal dari Sumba yakni *sandelwood*. Rata-rata harga kuda lokal yakni mulai dari 30 sampai 50 jutaan. Untuk kuda yang mempunyai darah keturunan bagus seperti *thoroughbred* dan arab, harganya mulai dari 60 jutaan sampai ada yang milyaran rupiah jika mempunyai prestasi bagus. Seperti kuda yang dipakai untuk ajang Asian Games, rata-rata harganya dapat menembus angka Rp200 miliar.⁸

⁷Agung Sasongko. "Potensi Olahraga Berkuda di Indonesia Cukup Besar." (Online), (<https://republika.co.id/berita/sepakbola/arena-olahraga/qoqapf313/potensi-olahraga-berkuda-di-indonesia-cukup-besar>), diakses 4 Maret 2021.

⁸Muhammad Ivan Rida. "Harga Seekor Kuda Pacu Asian Games 2018 Setara 20 Lamborghini." (Online), (<https://www.bola.com/asian-games/read/3616926/harga-seekor-kuda-pacu-asian-games-2018-setara-20-lamborghini>), diakses 3 Maret 2021.

Olahraga kuda pacu termasuk cabang olahraga berkuda yang mempunyai gengsi paling tinggi di kancah dunia. Cabang ini termasuk olahraga yang mempunyai wadah organisasi resmi nasional, yakni Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI). Kuda pacu menuntut kepemilikan genetik yang bagus agar dapat diikutsertakan dalam lomba-lomba besar. Tidak hanya gen, tinggi dan berat badan kuda juga sangat diperhitungkan.

Bagi penggemar olahraga kuda pacu yang ingin mendapatkan kuda pacu berkualitas, tentu hal ini butuh modal yang cukup besar. Ada dua pilihan untuk mendapatkan kuda pacu berkualitas. Yang pertama yaitu membeli langsung seekor kuda kepada perorangan atau tempat peternakan kuda, dan jual beli ini halal di dalam Islam. Yang kedua yaitu jika kita sudah memiliki kuda betina, kita dapat membawa kuda betina ke tempat kuda pacu jantan untuk dikawinkan, namun hal ini belum jelas kehalalannya. Karena biaya perkawinan kuda difokuskan terhadap jual beli sperma kuda jantan, dimana jual beli sperma termasuk kategori gharar di dalam Islam. Alasannya adalah jual beli sesuatu yang objeknya tidak ada, dan hal tersebut termasuk jual beli yang dilarang oleh Rasul. Merujuk kepada hadits,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى
عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata: ‘telah mengabarkan kepada kami Al-Laits, dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan’.” (HR. Muslim)⁹

Di solo, terdapat gudang kuda pacu yang mungkin banyak orang belum tahu. Eclipse Stud Solo, adalah tempat peternakan kuda pacu yang berlokasi di Desa Gagaksipat Boyolali. Memang kebanyakan orang menyebutnya Eclipse Stud Solo, walaupun berlokasi di Boyolali. Disana terdapat banyak kuda pacu berprestasi, dan saat ini kurang lebih 30 ekor kuda yang dipelihara disana. Yang paling terkenal yaitu Keeninsky, kuda pacu asal New Zealand yang sudah menjuarai lomba pacu internasional kelas tertinggi (group one).

Untuk mendapatkan kuda pacu sekelas Keeninsky butuh modal yang sangat besar juga relasi yang baik dalam dunia perkudaan internasional. Dari situ, Eclipse Stud membuka jasa perkawinan kuda bagi yang ingin mendapatkan darah keturunan bagus untuk kuda pacu. Kuda betina bisa langsung didatangkan ke Eclipse Stud, dan perkawinan akan dilakukan dengan diurus karyawan Eclipse Stud yang sudah berpengalaman. Biaya perkawinan pun cukup besar, kurang lebih 15 juta untuk dapat mengawinkan si betina dengan kuda pacu kelas internasional yakni Kennensky.

⁹Hadits> Muslim> Kitab Jual Beli. “Menjual Janin Dalam Perut.” (Online), (<https://shareoneayat.com/hadits-muslim-2784>), diakses 3 Maret 2021.

Seperti yang saya bilang sebelumnya, biaya perkawinan kuda difokuskan terhadap jual beli sperma kuda jantan. Hasil perkawinan pun tidak dapat kita ketahui langsung setelah perkawinan kuda dilakukan. Apakah kuda betina positif hamil, apakah anak yang dihasilkan dari perkawinan lahir dengan tubuh yang baik atau cacat, sementara biaya perkawinan sudah dibayarkan. Transaksi ini kemungkinan besar akan menyebabkan salah satu pihak dirugikan, karena menunggu hasil yang belum pasti, dan ini masuk kategori *gharar*. Tidak hanya rugi, perselisihan di antara pihak yang melakukan transaksi pun dapat timbul akibat jual beli tersebut.

Termasuk persoalan terbesar dalam transaksi adalah *gharar*, akad ini masih banyak dipraktekkan di tengah masyarakat namun hanya sedikit orang yang memahaminya.¹⁰ Barangsiapa memahami hakikat *gharar*, maka ia mempunyai kesempatan untuk memelihara diri dan agamanya. Tidak hanya itu, hubungan sosial antar individu pun dapat menjadi lebih tentram dikarenakan kita melakukan transaksi yang sesuai syariat demi mencapai maslahat.

Setelah mengetahui fenomena yang sudah dipaparkan di atas, muncul pokok pertanyaan, bagaiman Islam memandang jual beli sperma kuda. Di satu sisi merupakan hobi bagi penggemar olahraga berkuda terutama olahraga kuda pacu, tetapi di sisi lain jual beli tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar

¹⁰Muhammad Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* dalam Transaksi Maliyah," *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Tahun 2018, Vol.5, No.3.

bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kuda di Solo Raya (Studi Kasus di Eclipse Stud Solo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktek jual beli sperma kudapejantan di Eclipse Stud Solo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli sperma kuda pejantan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli sperma kuda pejantan.
2. Untuk mengkaji lebih lanjut tentang jual beli sperma kuda pejantan di dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya mengenai jual beli gharar yang dilarang oleh Islam.

- b. Dapat menyadarkan masyarakat awam mengenai pentingnya ilmu agama dalam bertransaksi.
 - c. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Eclipse Stud, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meninjau ulang mengenai praktek jual beli sperma kuda pejantan.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk lebih mendalami hukum-hukum Islam dalam melakukan jual beli.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena yang akan diteliti (deskriptif), yaitu praktek jual beli sperma kuda pejantan di Eclipse Stud Solo. Dalam hal ini penulis juga menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dalam keadaan sebenarnya.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam pendekatan studi kasus akan dilakukan penggalian data secara mendalam, serta menganalisis faktor-faktor yang terlibat

¹¹Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), hlm. 10.

di dalamnya.¹² Studi kasus pada penelitian ini yaitu di Eclipse Stud Solo guna mengetahui secara rinci praktek jual beli sperma kuda pejantan.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Eclipse Stud Solo serta dokter spesialis kuda yang bekerja di Eclipse Stud Solo melalui wawancara.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain guna memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Sumber data sekunder pada penelitian ini dikaji dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil yakni jual beli sperma hewan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti adalah metode wawancara untuk memperoleh informasi yang rinci. Wawancara yaitu suatu tahapan mengumpulkan data dengan memberi pertanyaan kepada seorang narasumber yang terjamin kebenarannya.¹³ Dari sini peneliti melakukan wawancara kepada karyawan dan dokter spesialis kuda Eclipse Stud Solo.

¹²Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 63.

¹³Shabrina Alfari. "Mengetahui Wawancara dan Etikanya." (Online), (<https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya>), diakses 5 Maret 2021.

5. Analisis Data

Untuk mempermudah pengolahan informasi yang diperoleh, maka diperlukan analisis data. Analisis data merupakan metode pengelompokan data sehingga dapat digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh menjadi lebih rinci. Metode yang digunakan adalah:

- a) Reduksi data, adalah proses meringkas data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyaring beberapa data yang tidak sesuai dengan tema yang diambil.
- b) Penyajian data, yaitu proses penyajian data yang telah dirangkum kemudian disusun secara terstruktur guna mempermudah pemahaman data.
- c) Kesimpulan, adalah tingkat akhir dalam analisis data, dimana penulis membuat kesimpulan dari hasil wawancara terhadap narasumber yang telah diperoleh guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah.